



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile (021) 5261814, 5203872
Website : www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

Direktur Utama Rumah Sakit

Unit Pelaksana Teknis Vertikal Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/D/16112/2023

TENTANG

KEWAJIBAN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS YANG MENJABAT SEBAGAI DIREKSI RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian penataan organisasi dan tata kerja pada rumah sakit yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta menjalankan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Penyesuaian tersebut salah satunya berkenaan dengan penataan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit unit pelaksana teknis vertikal Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya pengaturan terkait praktik bagi tenaga medis yang menjabat sebagai direksi rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi rumah sakit dalam pelaksanaan praktik bagi tenaga medis yang menjabat sebagai direksi rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011)
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Direktur Utama Rumah Sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan agar dalam melaksanakan kewajiban praktik bagi tenaga medis yang menjabat sebagai direksi rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Tenaga Medis yang menjabat sebagai Direksi di Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan harus melakukan praktik di tempat menjabat dengan ketentuan:
 - a. dokter spesialis/subspesialis dan dokter gigi spesialis/subspesialis melakukan pelayanan minimal 1 kali dalam seminggu di pelayanan rawat jalan yang diperuntukkan bagi pasien jaminan kesehatan nasional dan eksekutif; dan
 - b. dokter/dokter gigi melakukan pelayanan minimal 1 kali dalam seminggu dan dapat melakukan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), *Medical Check Up* (MCU), atau pelayanan rawat jalan.
2. Pelayanan yang dilakukan oleh Direksi tersebut dilakukan berdasarkan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik/pemberian pelayanan oleh direksi yang merupakan tenaga medis pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



AZHAR JAYA